



Legal Responsibility Of Notaries As Public Officials Who Commit Unlawful Acts In Preparing Authentic Deeds (Study Of Medan District Court Decision Number 619/Pdt.G/2023/Pn Medan)

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Selaku Pejabat Umum Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Membuat Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 619/Pdt.G/2023/Pn Medan)

Apriani Sihotang¹⁾; Asman Siagian²⁾; Siti Nurhayati³⁾

^{1,2,3)} Universitas Panca Budi

Email:¹⁾aprianisht25@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 April 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Liability of Notaries,
Unlawful Acts, Authentic
Deeds.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap jabatannya dalam memberikan pelayanan hukum. Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan kedudukannya adalah mengeluarkan salinan akta. Notaris yang tidak mengeluarkan salinan akta kepada para pihak yang berkepentingan secara normatif telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini terkait tanggungjawab hukum notaris saat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengeluarkan salinan akta autentik dan analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum. Dalam menjalankan jabatan Notaris wajib "bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris". Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dengan memperhatikan bersifat eksepsional sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) juncto Pasal 54 Ayat (1) dan (2) UUDN serta Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut".

ABSTRACT

A notary is a public official authorized to draw up authentic deeds and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws as stated in Article 1 Number (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. As a public official, a notary has obligations and responsibilities regarding his/her position in providing legal services. One of the notary's obligations in carrying out his/her position is to issue copies of deeds. A notary who does not issue copies of deeds to interested parties has normatively committed an unlawful act. The purpose of this study is to answer the problems in this study related to the notary's legal responsibility when committing an unlawful act by not issuing a copy of an authentic deed and a legal analysis of the judge's legal considerations in deciding case Number 619/Pdt.G/2023/PN Medan concerning unlawful acts committed by a notary as a public official. In carrying out the position of Notary, it is obligatory to "act honestly, independently, impartially, with a full sense of responsibility, based on statutory regulations and the contents of the Notary's oath of office". The Panel of Judges in deciding the case has been deemed correct (*res judicata pro veritate habetur*) by taking into account the exceptional nature as regulated in Article 191 RBg, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2000 and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2001, in addition the Panel of Judges also took into account the provisions of Article 16 Paragraph (1) in conjunction with Article 54 Paragraphs (1) and (2) UUDN and Article 1365 of the Civil Code which states that "every act that violates the law and causes loss to another person, requires the person whose fault caused the loss, to replace the loss."

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pasal 1 Angka (1) UUUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak terlepas dari tanggung jawab hukum yang harus dijalankan. *The position of a Notary is held, or its presence is required by the rule of law to assist and serve the community who need authentic evidence regarding legal circumstances, events or actions.* (Zarzani, 2021), yang artinya Jabatan Notaris dipegang, atau kehadirannya dipersyaratkan oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan bukti autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum.

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan kedudukannya adalah mengeluarkan salinan akta. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". (Salim, 2018).

Notaris yang tidak mengeluarkan salinan akta kepada para pihak yang berkepentingan secara normatif telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Widjaja, 2017).

Selain itu, perbuatan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan Undang-Undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang-Undang (*onwetmatig*). ((Henry Aspan, 2023). Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum tentunya melanggar kode etik sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 yang menyebutkan :

1. Notaris memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - peringatan tertulis;
 - pemberhentian sementara;
 - pemberhentian dengan hormat; atau
 - pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain hak dan kewenangan notaris, para penghadap yang datang untuk melakukan perbuatan hukum dihadapan notaris juga memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban para penghadap yang melakukan perbuatan hukum adalah, datang menghadap kepada notaris dan menandatangani akta sebagaimana mestinya. Sedangkan hak dari para penghadap adalah memperoleh Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta setelah menandatangani akta.

LANDASAN TEORI

Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum. Tanggung jawab menurut hukum merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. (Notoatmojo, 2010). Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, untuk menuntut orang lain berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawaban merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang tersebut. (Triwulan, 2010).

Dari kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 UUUJN, kewenangan Notaris yang utama antara lain membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Budiono, 2014). Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengenai kewenangan Notaris tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu di tandatangani oleh para penghadap. (Alwesius, 2019).

METODE PENELITIAN



Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. (Sunggono, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto, 2013).

Adapun jenis data yang digunakan dalam Jurnal ini adalah data sekunder berupa kepustakaan. Data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang bersumber dari Undang-Undang, putusan pengadilan dan sumber lainnya. (Ali, 2013). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). (Bungin, 2003). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. (Basuki, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Notaris Saat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tidak Mengeluarkan Salinan Akta Autentik

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut, dimana Notaris memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dikonstatirkannya. (Soenaryo, 2023).

Tanggung jawab tersebut harus dijalankan notaris saat melakukan perbuatan hukum atas akta tersebut. Setelah para pihak, saksi dan notaris menandatangani akta, maka notaris harus mengeluarkan salinan akta. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan salinan akta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) menyebutkan Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib "mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta".

Dalam Pasal 1 Angka (9) UUNJ tersebut menyebutkan "Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Notaris yang tidak memberikan salinan akta setelah penanda-tanganan akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada batasan jumlah salinan yang diberikan, selama diberikan kepada pihak yang berhak, jadi salinan itu dapat diberikan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan yang membutuhkannya.

Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dilihat pada kasus yang terdapat dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan, dengan posisi kasus sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001, Turut Tergugat I yang berinisial PT. PKI (untuk selanjutnya para pihak disebutkan dengan inisial masing-masing) telah menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas berinisial PT. KI, Berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 57, yang di buat dihadapan AP, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KI sesuai dengan Akta Nomor 57 tersebut, modal dasar perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan harga saham per lembar nya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan total saham seluruhnya sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham. Pemegang Saham 100 % (seratus persen) adalah Perseroan Terbatas PT. RCS, dengan susunan pengurus:

- Direktur Utama : Tuan Insinyur TM
- Direktur : Tuan MJ TNI RI Purnawirawan MR
- Komisaris Utama : Tuan S
- Komisaris : Tuan H TAG

Bahwa pada tanggal 29 November 2001, atas permintaan Direksi dari PT. RCS, telah ditanda-tangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PKI, Berkedudukan di Jakarta, dengan Akta Nomor 58, yang di buat dihadapan AP, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dalam agenda rapat tersebut disepakati bahwa PT. RCS mengalihkan sahamnya sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan jumlah saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada PT. GRP, sehingga susunan pemegang saham untuk

selanjutnya adalah:

- PT. RCS sebesar 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah), dan
- PT. GRP sebesar 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah).

Bahwa sejak akta tersebut ditandatangani sampai perkara tersebut ada, PT. GRP sebagai salah satu pemegang saham tidak pernah mendapatkan Salinan Akta Nomor 57, tertanggal 29 Oktober 2001 dan akta Nomor 58, tertanggal 29 November 2001, yang dibuat dihadapan AP, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Salinan Akta tersebut telah berulang-ulang diminta oleh PT. GRP selaku Penggugat namun tidak pernah diberikan oleh AP, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dengan keadaan tersebut, PT. GRP selaku Penggugat merasa dirugikan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris AP. Notaris AP selaku Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 54 UUJN dimana Notaris AP selaku pejabat umum yang melakukan perbuatan hukum atas kepentingan para pihak harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang menyebutkan Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib “bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris”.

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris

Amar Putusan

Terhadap perkara tersebut diatas, majelis hakim mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Salinan berupa :
Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kharisma Indah, Berkedudukan di Jakarta, Nomor 57, tertanggal 29 Oktober 2001;
Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kharisma Indah, Berkedudukan di Jakarta, Nomor 58, tertanggal 29 November 2001, keduanya dibuat dihadapan Adi Pinem, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada waktu dan tempat persidangan yang telah di tetapkan untuk menunjuk kuasanya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Dengan demikian secara yuridis Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara essensial telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat; Bahwa terlepas pada diakuinya dalil Penggugat dan terlepas dari keberatan atau tidak keberatannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap gugatan Penggugat, namun demikian tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan adanya pengakuan salah satu pihak yang berperkara dan dapat mengikat terhadap pihak lain karena sikap membenarkan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam *casus in casu* hanya berlaku sepanjang terhadap dirinya dan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak Tergugat. Demikian pula terkait petitum yang termuat dalam jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat dipandang sebagai gugatan rekompensi karena secara essensial Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dan tuntutan yang diajukan membenarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dan tuntutan yang diajukan terhadap Penggugat *in casu* dengan petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, tertanggal 11 Juni 1973 dan Nomor 551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975); Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan kekhawatiran terhadap timbulnya kebohongan besar (*de gronde langen*), maka bentuk pengakuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta ketidakhadiran Tergugat dalam *casus in casu* tidak melepaskan pembuktian secara yuridis bahwa apa yang di tuntutan (petitum) Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain.

Pertimbangan Hakim

Sebelum memutus sebuah perkara, Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dijadikan acuan sebelum mengambil keputusan. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan sesuai dengan penjelasan dibawah ini. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menerima haknya berupa salinan Akta



Nomor 57 dan Akta Nomor 58, di mana Penggugat telah berulang-ulang memohon kepada Tergugat untuk menyerahkan salinan akta tersebut baik secara lisan atau melalui surat permohonan namun sampai putusan ini di putuskan, Tergugat tidak pernah memberikan hak Penggugat sebagai pihak yang berhak atas kedua akta tersebut sedangkan Penggugat telah membayar biaya penerbitan Salinan Akta tersebut. Bahwa Notaris AP selaku tergugat dalam hal tidak memberikan kedua Salinan Akta tersebut selama dipersidangan tidak dibantah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga secara yuridis dipandang sebagai suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan dan Tergugat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Salinan kedua akta tersebut karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a) sampai Huruf (e) UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Bahwa secara normatif seorang notaris karena jabatannya, wajib atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk mengeluarkan salinan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 UUJN tersebut di atas. Memperhatikan substansi pada Akta Nomor 57 dan Akte Nomor 58 tersebut diatas, menurut majelis hakim, kedudukan atau hubungan hukum (*legal standing*) Penggugat terhadap kedua akta tersebut adalah sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UUJN tersebut. Bahwa Notaris selaku Tergugat tidak pernah datang menghadap ke depan persidangan untuk memberikan alasan terkait tidak dikeluarkannya kedua salinan akta tersebut.

Analisis atau Dasar Hukum Hakim Dalam Memberikan Sanksi Kepada Notaris

Dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, secara redaksional dapat dilihat dari gugatan Penggugat yang menuntut agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dimana perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan dan menyerahkan kedua salinan akta yaitu Akta Nomor 57 tertanggal 29 Oktober 2001 dan Akta Nomor 58 tertanggal 29 November 2001 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa secara yuridis Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya bersifat mengikat bagi para pihak yang berkaitan didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Apa yang diputus oleh Hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), kemudian para pihak yang berperkara wajib mematuhi putusan tersebut (eks Pasal 1917 dan Pasal 1920 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata). Bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Bahwa memperhatikan pokok perkara dan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini, serta dikaitkan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tersebut, sehingga dianggap tidak terpenuhi, menurut hemat Majelis Hakim oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Memperhatikan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) junto Pasal 54 Ayat (1) dan (2) UUJN, Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Demikian ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan salinan akta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (d) UUJN menyebutkan Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib "mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta". Notaris yang tidak mengeluarkan salinan akta kepada para pihak yang berkepentingan secara normatif telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum tidak dijalankannya tanggung jawab hukum tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UUJN, berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dengan memperhatikan bersifat eksepsional sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) juncto Pasal 54 Ayat (1) dan (2) UUJN serta Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut".

Saran

1. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan salinan akta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (d) UUJN.
2. Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat sebagaimana mestinya dengan memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan salinan akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta), 2013.
- Alwesius, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan Kedua, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bekasi), 2019.
- Aspan, Henry, Erniyanti, Etty Sri Wahyuni, Perjanjian Nominee Dalam Praktik Jual Beli Tanah, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 eISSN: 2548-1398, Vol. 8 No. 6. 2023.
- <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12507>.
- Basuki, Sulisty, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (Universitas Indonesia, Jakarta), 2006.
- Budiono, Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan Kedua, (Citra Aditia Bakti, Bandung), 2014.
- Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2003.
- H. Salim, Peraturan Jabatan Notaris, (Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur), 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Notoatmojo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Rineka Cipta, Jakarta), 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2013.
- Soenaryo, Cipto, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia, (USU Press, Medan), 2023.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2016.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Prestasi Pustaka, Jakarta), 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2017.
- Zarzani, T. Riza, Onny Medaline, dan Dartimnov, A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded, Universitas Pembangunan Panca Budi, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Volume 4, No 3, 2021.
- <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/download/2203/pdf>